



BUPATI WONOGIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO GIRI SWARA KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan radio sebagai media penyiaran, media komunikasi massa serta media informasi publik di daerah mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam memberikan keseimbangan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat independen, netral, tidak komersial, tidak semata-mata berorientasi memenuhi selera pasar dan tidak hanya berfungsi sebagai corong Pemerintah Daerah, melainkan harus dapat berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Giri Swara Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO GIRI SWARA KABUPATEN WONOGIRI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Giri Swara Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disebut LPPL RGS Kabupaten Wonogiri adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri, untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia.
5. Dewan Pengawas adalah organ LPPL RGS Kabupaten Wonogiri yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
6. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL RGS Kabupaten Wonogiri yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
7. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
8. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Jawa Tengah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
9. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.
10. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, atau yang berbentuk karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
11. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan / atau sarana transmisi di daerah, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan / atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

12. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
13. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
14. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan / atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
15. Siaran iklan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan / atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/ atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
16. Siaran Langsung adalah program kegiatan yang disiarkan secara langsung baik dari studio ataupun dari tempat kegiatan lain dengan bantuan pemancar mobil yang kemudian dipancarluaskan melalui station penyiaran .
17. Siaran Tidak Langsung adalah siaran tunda dalam bentuk rekaman.
18. Iklan adalah siaran promosi yang disiarkan pada jam siaran iklan.
19. Iklan sponsor adalah siaran promosi yang disiarkan diluar jam siaran iklan.
20. Pengumuman adalah suatu permintaan dari orang / kelompok / lembaga, organisasi, perusahaan dan lain sebagainya untuk menyiarkan pengumuman.

BAB II BENTUK , SIFAT DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama Bentuk

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL RGS Kabupaten Wonogiri.
- (2) LPPL RGS Kabupaten Wonogiri didirikan untuk memberikan jasa penyiaran radio yang berbentuk badan hukum.

Bagian Kedua Sifat dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) LPPL RGS Kabupaten Wonogiri secara kelembagaan bersifat independen, dan tidak komersial.
- (2) LPPL RGS Kabupaten Wonogiri berkedudukan di ibu kota Kabupaten.

BAB III
FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) LPPL RGS Kabupaten Wonogiri berfungsi sebagaimana media komunikasi masa dan informasi pendidikan, hiburan yang sehat dan segar, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
- (2) LPPL RGS Kabupaten Wonogiri bertujuan untuk menjalankan program kegiatan siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, sejahtera, dan menjaga citra positif bangsa.

Pasal 5

- (1) LPPL RGS Kabupaten Wonogiri menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL RGS Kabupaten Wonogiri dapat menyelenggarakan kegiatan kerjasama dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB IV
PERIJINAN

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan penyiaran LPPL RGS Kabupaten Wonogiri wajib mendapatkan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika melalui KPID.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Organisasi LPPL RGS Kabupaten Wonogiri terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas;

- b. Dewan Direksi; dan
 - c. Stasiun Penyiaran.
- (2) Bagan organisasi LPPL RGS Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari atas unsur pemerintah, masyarakat dan praktisi penyiaran.
- (3) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
- (4) Masa kerja Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 9

Dewan Pengawas mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. mengawasi pelaksanaan kebijakan, rencana kerja dan anggaran LPPL RGS Kabupaten Wonogiri;
- c. mengawasi independensi/netralitas dan kinerja penyelenggaraan siaran;
- d. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- e. menetapkan, mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi dengan persetujuan Bupati;
- f. menentukan dan menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama atas persetujuan Bupati;
- g. menetapkan pembagian tugas setiap Direktur;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 10

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;

- f. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif;
- h. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas LPPL RGS Kabupaten Wonogiri berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. atas permintaan sendiri atau mengundurkan diri ;
 - c. sesuatu hal sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya ;
 - d. melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan LPPL RGS Kabupaten Wonogiri ;
 - f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; dan
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Apabila Anggota Dewan Pengawas sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyelidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (5) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir setelah dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Pembina dengan persetujuan Bupati.

Bagian Keempat Dewan Direksi

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang masing-masing sebagai Direktur Umum dan Direktur Teknis Operasional.

- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki pengalaman di bidang penyiaran radio.
- (3) Dewan Direksi ditetapkan, diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas dengan persetujuan Bupati.
- (4) Masa kerja Dewan Direksi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 13

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. menjabarkan kebijakan program umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - b. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan ;
 - c. memimpin dan mengelola LPPL RGS Kabupaten Wonogiri sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
 - d. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL RGS Kabupaten Wonogiri;
 - e. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan teknis operasional penyiaran;
 - f. mengadakan dan memelihara dokumen kegiatan, kearsipan, pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - g. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan berkala dan laporan tahunan;
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - j. menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk kemajuan lembaga sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah disetujui dan disahkan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.

Pasal 14

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana dan/atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi demi kepentingan publik;

- g. memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang pengelolaan lembaga kepenyiaran setidaknya-tidaknya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- h. bukan anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisan;
- i. tidak memiliki ikatan atau kepemilikan langsung dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia ;
 - b. atas permintaan sendiri atau mengundurkan diri ;
 - c. sesuatu hal sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya ;
 - d. melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan LPPL RGS Kabupaten Wonogiri ;
 - f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; dan
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan;
- (2) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian dinyatakan batal.
- (5) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir setelah dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (6) Apabila Anggota Dewan Direksi sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyelidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (7) Apabila salah satu atau lebih anggota Dewan Direksi berhalangan tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.

Pasal 16

Apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka Dewan Pengawas mengangkat pelaksana tugas (Plt) untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 17

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas harus sudah menyampaikan calon Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui rapat Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan LPPL RGS Kabupaten Wonogiri dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.

Pasal 20

Hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi, manajemen pengelolaan dan teknis penyelenggaraan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KEKAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Pertama
Kekayaan

Pasal 21

- (1) Kekayaan LPPL RGS Kabupaten Wonogiri merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.
- (2) Besarnya kekayaan LPPL RGS Kabupaten Wonogiri pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah seluruh kekayaan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
- (3) Besarnya kekayaan LPPL RGS Kabupaten Wonogiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pendanaan

Pasal 22

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, LPPL RGS Kabupaten Wonogiri memiliki sumber pendanaan yang berasal dari :
 - a. iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - d. sumbangan masyarakat;
 - e. siaran iklan; dan
 - f. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, merupakan penerimaan yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai kegiatan operasional LPPL RGS Kabupaten Wonogiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri yang ada tetap menjalankan fungsinya sampai diadakan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.
 - (2) Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL RGS Kabupaten Wonogiri belum terbentuk, Bupati menunjuk pejabat yang membidangi pembinaan teknis komunikasi dan informatika untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi Direksi hingga terbentuknya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
 - (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 12 Tahun 1988 tentang Tarip Pada Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Tahun 1988 Nomor 10); dan
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 20 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 12 Tahun 1988 tentang Tarip Pada Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Tahun 1993 Nomor 18)
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 14 September 2012

BUPATI WONOGIRI

Cap. ttd

DANAR RAHMANTO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 14 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Cap. ttd

BUDISENA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2012
NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

WIYANTO, SH, M. Si.
NIP. 19700904 199803 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO KABUPATEN WONOGIRI

I. UMUM

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata berorientasi memenuhi selera pasar dan tidak hanya berfungsi sebagai corong Pemerintah Daerah, melainkan harus dapat berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Wonogiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23


Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

LAMPIRAN:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 14 TAHUN 2012
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2012

BAGAN ORGANISASI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KABUPATEN WONOGIRI



BUPATI WONOGIRI,

DANAR RAHMANTO

